PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan : Diponegoro, Painan TELP./Fax. : 0756-21408

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**Nomor : 996/520/SK-Sekrt/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN APLIKASI e-SIPADI (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 KEGIATAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN PROYEK PERUBAHAN DIKLATPIM III ANGKATAN VII POLA KONTRIBUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

Menimbang :

a. Bahwa untuk terjaminnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta mudah dalam pencarian, maka diperlukan aplikasi e-SIPADI (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Dinamis) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Aplikasi e-SIPADI Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 );
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
14. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Propinsi Sumatera Barat Nomor 893/016/B.PKM/BPSDM-2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VII bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, dan;
15. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 890/269/BKPSDM-2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penugasan Empat Orang Pejabat Struktural Eselon III dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tigkat III dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Aplikasi e-SIPADI (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip DInamis) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Aplikasi e-SIPADI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, perlu dimanfaatkan oleh pengelola arsip dalam menata, menyimpan, dan menemukan kembali arsip ketika dibutuhkan di semua unit kerja lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Kepala,

**Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si**
NIP. 19691121 199512 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Arsip.